

PEMBERIAN MAHAR
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT KEDANG
KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR
(ANALISIS ‘URF DAN PAEBELE)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SERJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:
MASUDIN ABDULLAH
NIM : 14360024

PEMBIMBING
Drs.ABD. HALIM. M.Hum.
NIP : 19630119 199003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai mahar (*Kongbala*) dalam adat Kedang yang sangat tinggi bagi seorang wanita yang akan dinikahi. Secara umum dalam masyarakat adat Kedang pengetahuan tentang penentuan mahar dalam hukum Islam tidak terlalu memahami Sehingga lebih mengutamakan mahar adat daripada mahar dalam hukum Islam. Penentuan mahar ini dilaksanakan pada saat *ineame bineng maing*, yakni musyawarah Keluarga dari kedua mempelai yang dipimpin oleh *kalakeloan* yakni orang yang diutus sebagai juru bicara kedua belapihak dalam menegosiasi penentuan mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Data-data penelitian didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan menggunakan analisis *kualitatif induktif* yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh penyusun, kemudian diuraikan dan dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan suatu kebenaran.

Adapun hasil penelitian ini disimpulkan bahwa mahar adat *kongbala* dalam adat Kedang merupakan suatu pemberian bentuk benda yang berharga sebagai pemberian sakral untuk memuliakan seorang wanita dan pihak keluarganya. Pemberian ini juga bertujuan untuk memutuskan hubungan suku seorang wanita yang sebelumnya mengikuti suku orangtuanya. Sedangkan mahar dalam hukum Islam adalah pemberian suatu yang bernilai dan berharga sebagai bukti tanda cinta kepada seorang perempuan. Perbandingan mahar antara adat Kedang dan Hukum Islam dilihat dari letak persamaannya, yaitu sama-sama memiliki persyaratan yaitu mahar harus bernilai,bermanfaat dan barangt yang dijadikan mahar merupakan barang yang pasti dan yang halal. Mahar dalam adat Kedang ditentukan sesuai status sosial status pendidikan sedangkan dalam hukum Islam mahar ditentukan berdasarkan kemampuan seorang laki-laki.

Keyword: *pernikahan, mahar, pemberian kongbala dalam adat Kedang.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Masudin Abdullah
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Masudin Abdullah
Nim : 14360024
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kedang
Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur (Analisis 'Urf dan
Paebele)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Rabu 11 Mei 2019 M
06 Ramadhan 1440 H
Pembimbing,

Drs. Abd.Halim, M.Hum
NIP. 196301191990031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-665/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBERIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT KEDANG
KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR (ANALISIS 'URF DAN
PAEBELE)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASUDIN ABDULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14360024
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masudin Abdullah
NIM : 14360024
Jenjang : S1
Prodi : Perbandingan Mahzab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau dibuat sebagian besar, maka saya bersedia untuk di tinjau kembali hak keserjanaanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 25 April 2019

19 sya'ban 1440

Yang menyatakan



Masudin Abdullah
14360024

MOTTO

Apa yang engkau pikirkan itulah yang engkau harapkan
apa yang engkau harapkan itulah yang engkau
usahakan apa yang engkau usahakan itulah yang
engkau cintai apa yang engkau cintai itulah yang
engkau berikan padanya dan apa yang engkau berikan
itulah yang engkau dapatkan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Ayahanda Abdullah Said, Ibunda Nurlaila, dan Keluarga Said

Abdullah Lamabawa

**Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Madania, Keluarga
Besar Prodi Perbandingan Mazhab, Para Guru dan Pembimbing**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhamad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang pemberian mahar perkamwinan masyarakat Kedang, Kec Omesuri Kab Lembata. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini perkenalkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan skripsi.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya.

4. Dosen Penasihat Akademik H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan kepada penyusun sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan, semoga beliau selalu diberikan kelimpahan rezeki dan selalu dilindungi oleh Allah.
6. Segenap dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman teman perbandingan Mazhab 2014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa.
8. Teman-teman KKN angkata 93 Dusun Serut, Gedangsari, Gunungkidul Yogyakarta, Gus Erus, Ningrum, Aceng, IIm, Iqbal, Zein, dan Nada semoga selalu dalam lindungan Allah
9. Terimakasih Kepada seluruh narasumber yang telah menjadi responden penyususun dalam penelitian ini semoga apa yang telah beliau beliau berikan bermanfaat bagi diri penyusun dan semoga mereka semua dalam lindungan Allah.
10. Terima kasih kuucapkan pada orang tuaku Abdullah Said Lamabawa dan Ibunda tercinta Nurlaila Noreng yang senang tiasa memberikan do'a restu dan dukungan baik dalam bentuk materi maupun non materi. Semoga harapan Bapak dan Ibu dapat terkabulkan.
11. Segenap keluarga besar Said Abdulllah Lamabawa yang telah memberikan segala cinta dan dukungan pada Penulis, utung (sebutan untuk bibi atau paman) Radia, utung Man, utung Aha, tata Sawal, Tata Said, Tata Udin, Tata ham

Mama riang, (almarhum)Aba Riang, nenek Mone, Ade Rusmi, Intan, Azra, Eka, mustazib, sairi, Amar, dede, dahlia, utung wayaq, Ibrahim, Isbayu, jartu, bonus war, Zahra, hudha, utung suri, emi, numra, Icwan, Hamdan, Busra, jufri,

12. Adinda tercinta yang masih dirahasiakan Namanya oleh yang maha kuasa karna harapan ingin bertemu dengannya dalam sumpah yang menggetarkan Alam jagat yang membuat penulis tidak berhenti dalam usaha dan doa
13. Trimakasih kepada kakanda Sawaludin atas semua budi baik dalam mendukung penulis.
14. Terimakasih kepada Bapak Abi Suyanta S.Ag, M.Si dan Ibu Husnur rosyidah S. Ag. Yang telah mengajarkan tentang ilmu kehidupan.Segalah dukungan dan perhatian, itulah yang telah lekat dihati penulis dan itulah bekal untuk berjuang dimedan hidup
15. Semua kawan kawan dalam wadah Organisasi PPMIK (Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Islam Kedang) yang selalu memeberikan motivasi dan segala bentuk perhatiannya pada Penulis
16. Terimakasih Kepada saudari Mbak Tyas Yasinta S.Kom.I., M.A. dan Suami tercinta Mas Samsul Abibahri yang selalu memberikan dukungan dan nasehat pada penulis.
17. Terimakasih kepada mbak Putri, Mas Aldi, adek kika, Ila dan keluarga semoga selalu dimudahkan urusannya oleh Allah diberikan kelancaran dalam segala Usahanya sop kaki kambing semoga menjadi semakin berkembang.

18. Pengururs Yayasan Pondok Pesantren Moderen Yatim dan Dhuafa Madania yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

19. Kepada sahabatku Rafsan Jani Abdusyukur Lamabawa dan Abraham purwanto atas semua doa dan dukungannya.

20. Semua warga Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania yang selalu menjadi penghibur hati dikala sedih, memberi motivasi dikala sulit dan mengajarkan tentang arti hidup yang sebenarnya.

21. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Skritik dan saran dari berbagai pihak diharapkan untuk penyempurnaan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kelebihan dalam penulisan skripsi ini. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 25 April 2019 M

19 Sya'ban 1440 H

Peneliti

Masudin Abdullah

14360024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	î	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

اَ	ditulis	A
إِ	ditulis	I
أُ	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>funūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الْأَشْمَسِ	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI MAHAR.....	22
A. Gambaran Umum Mahar Dalam Hukum Islam.....	22
1. Sejarah Mahar	22
2. Pengertian Mahar.....	25
3. Dasar Hukum Mahar.....	29
4. Kadar (Jumlah) Mahar.....	34
5. Pemberian mahar dengan Kontan atau Utang.....	35
B. Macam-Macam Mahar.....	36
1. Mahar musamma.....	36
2. Mahar mitsil (sepadan).....	38
C. Syarat-syarat Mahar.....	41
D. Hikmah Disyariatkannya Mahar.....	41
 BAB III KONSEP PEMBERIAN MAHAR ADAT	
(PAEBELE) MASYARAKAT KEDANG KECAMATAN	
OMESURI DAN BUYASURI KABUPATEN LEMBATA	
NUSA TENGGARA TIMUR.....	43
B. Asal Usul Masyarakat Adat Kedang.....	43
C. Masuknya Islam di wiayah Kedang.....	45
A. Gambaran Umum Kecamatan Omesuri dan Buyasuri.....	47
D. Ketetapan Mahar Adat Masyarakat Adat Kedang.....	64

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMBERIAN MAHAR DALAM	
PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT KEDANG (<i>PAEBELE</i>) DAN HUKUM	
ISLAM ('<i>URF</i>)	71
A.Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masarakat Adat Kedang dan Hukum	
Islam ('<i>URF</i>)	71
1..Penentuan mahar menurut hukum Adat masarakat Kedang (<i>Paebele</i>).....	71
2..Persamaan Konsep Pemberian Mahar Adat Masarakat Kedang dengan Hukum Islam .73	
3. Perbedaan Pemberian Mahar Masarakat Adat Kedang dengan Hukum Islam.....	75
4. Relevansi Pemberian Mahar Adat Kongbala Terhadap Hukum Islam	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN LAMPIRAN	95
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I
BIOGRAFI TOKOH	II
REKOMENDASI RISET.....	III
GUIDE INTERVIEW.....	IV
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat masyarakat, dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Dalam perbedaan suku, adat, agama, keturunan tidak membuat Indonesia terpecah belah melainkan tumbuh rasa kesadaran saling menghargai dan menghormati antar sesama hal inilah yang membuat Indonesia berbeda dimata dunia. Mengenai masalah dalam budaya, adat atau kebiasaan masyarakat merupakan elelmen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah menjadi hukum masyarakat menurut Soepomo hukum adat merupakan hukum non statutair, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam.¹ Dari adat inilah lahir berbagai kebiasaan kebiasaan masyarakat yang mengembangkan ciri masing masing daerah.

Salah satu adat yang memberikan nuansa berbeda adalah perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.² Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkawinan maka terjalalah sebuah keturunan dan dapat pula

¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat, dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cet II (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2003), hlm. 9.

² Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Cet II (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 107.

mengeratkan hubungan kekeluargaan, persekutuan dan martabat. Perkawinan di Indonesia sebagian besar didominasi dengan perkawinan patrinal dan matrinal, didalam tertib patrilineal, si wanita dilepas dari kelompok kewangsaannya dan berpindah kepada kelompok kewangsaan suaminya sebagai anggota kerabat semenda, sehingga anak anaknya termasuk didalam gens ayahnya, sedangkan perkawinan matrilineal si wanita dan si pria tetap tinggal didalam kewangsaannya masing masing sedangkan anaknya mengikuti clan ibunya.³ Perkawin menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 memberikan definisi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Bila definisi diatas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang laki-laki dan wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.⁴

Syariat Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami istri untuk selama hayat dikandung badan, sekali nikah untuk selama hidup agar didalam ikatan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (sakinah)

³ *Ibid.*, hlm. 116.

⁴ R.Soetojo, Parawirohamidjojo, *Prluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Cet V (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm. 38.

memlihara dan mendidik anak sebagai generasi yang handal⁵. Allah menjelaskan dalam al Quran.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا واليه وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Yang Artinya” dan diantara tanda tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”*⁶.

Peroses perkawian tidak akan terlepas dari yang namanya pemberian mahar oleh calon mempelai laki laki terhadap calon mempelai perempuan mahar merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu pernikahan. Dalam masyarakat adat biasanya maskawin terdiri dari benda benda yang mempunyai nilai dinamisme yang tinggi seperti tengkorak-tengkorak yang dipanggal, budak budak, tanah tanah, barang barang porselen, binatang ternak, kain tenunan dari emas,dan kemudian sejumlah uang maskawin atau mahar, ini jumlahnya dalam masyarakat adat juga pemberian mahar atau maskawin sangat berbeda beda sesuai dengan harkat, dan martabat perempuan, perlu ditambah pula bahwa maskawin bagi perawan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang janda dan seterusnya⁷.

⁵ Supriatna Dkk, *Fiqh Munakahat II dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet I (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008), hlm. 1.

⁶ Ar-Rum (30): 21.

⁷ Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas Asas dan Tatahan Hukum Adat*, Cet I Copyright (Bandung: CV mandar Maju, 2011). hlm 144-145.

Mahar atau maskawin merupakan pemberian harta oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan karena terjadi sebuah akad perkawinan. Dalam istilah ahli fiqih, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan “shadaq, nihlah, dan faridhah”⁸. Dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. Sedangkan mahar menurut syara’ adalah sesuatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau pemberian yang wajib bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.⁹ Dalam Alquran Allah Berfirman Mengenai kewajiban memberi mahar Surat An-Nisa Ayat 4 yang berbunyi .

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikan maskawin (Mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ayat ini ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang diaktakan Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarian) yang memalingkan dari makna tersebut.¹⁰ Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangan yang sesuai. Para Fuqoha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar tetapi seyogyanya tidak

⁸ H.M.A. Tihami, Dkk, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cet III (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2013). hlm. 36.

⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dkk, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet I (Jakarta: Amzah, 2009). hlm. 176-177.

berlebihan, khususnya di era sekarang. Seorang sahabat bernama Amir bin Rabi'ah menceritakan bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah dinikahkan dengan mahar sepasang alas kaki maka ketika Rasulullah menanyakan bahwa”

أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَاجَازَهُ

Bahwa apakah engkau meridahkan dirimu dan hartamu dengan sepasang alas kaki itu ? maka wanita itu pun menjawab “ Ya” (HR. Ibnu Maja dan At-Tirmidzi dan ia menshohikannya).¹¹ Hadits ini menunjukkan bahwa bolehnya memberikan mahar dengan sesuatu yang sederhana misalnya sepasang alas kaki, karena Rasulullah menjelaskan juga bahwa pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya hal ini menunjukkan bahwa keutamaan pernikahan adalah dengan mahar yang sedikit adalah dianjurkan karena mahar yang sedikit tidak menyulitkan orang yang hendak menikah. Namun jika calon suami memiliki harta yang cukup maka disyariatkan memberikan suatu mahar yang pantas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materil pengadilan agama yang didasarkan pada intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 yaitu mengenai pasal 30-38 menetapkan bahwa asas suatu mahar adalah sederhana.¹²

Konsep pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat adat yang ada di Indonesia sangat fariatif dan memiliki perbedaan, hal inilah yang terjadi di

¹¹ Al Imam Asy- Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, Ahli bahasa Amir Hamzah Fachrudin Dkk, cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 487.

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm 127.

wilayah Kedang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kedang Masyarakat Adat Kedang menjadikan ajaran Islam sebagai sebuah system dalam membangun masyarakat dengan landasan norma dan nilai nilai Islam sehingga terbentuklah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Masjid, surau, (mushalah) adalah merupakan tempat tempat kegiatan keagamaan semacam majelis taklim, taman pendidikan al Quran, serta madrasah, MI, MTs, MA, yang berada dalam naungan Kementrian Agama sebagai penunjang pendidikan.

Kehidupan masyarakat adat atau suku Kedang yang menarik untuk dikaji adalah masalah perkawinan karena ada runtutan acara yang harus dilalui sebelum terjadi akad. Proses perkawinan yang menjadi masalah utama adalah mengenai besar kecilnya pemberian mahar adat karena menjadi patokan jadi atau tidaknya suatu perkawinan. Mahar dalam perkawinan masyarakat adat kedang menggunakan benda yakni gong dan gading atau dalam bahasa adat dikenal dengan sebutan *kong bala*, dengan rincian biaya yang mencapai nilai hingga 45 juta. Dalam system perkawinan adat Kedang mahar adat bisa dilunasi seratus hari setelah perkawinan dengan system angsuran yang menanggung pembayaran diserahkan kepada suku atau clan bukan pada pribadi.

Dari uraian ini maka dapat kita ketahui bahwa konsep mahar dalam ajaran Islam menganjurkan agar nilai mahar disesuaikan dengan kesanggupan calon mempelai pria, serta secukupnya dan janganlah berlebih lebihan dan meringankan nilai jumlah mahar merupakan bagian sepenuhnya dari calon

mempelai perempuan. Konsep mahar dalam masyarakat adat Kedang pada umumnya merupakan kesepakatan keluarga besar antar suku pihak perempuan *Ine ame* dan pihak calon mempelai laki laki *maing anaq* dan mahar adat dibayar kepada suku perempuan. Melihat perbedaan antara konsep mahar hukum adat masyarakat kedang serta hukum Islam maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut demi memberikan khazanah pemahaman pengetahuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah ini adalah

1. Bagaimana bentuk dan jumlah mahar masyarakat adat Kedang dan hukum Islam
2. Apa persamaan dan perbedaaan mahar adat Kedang dan Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengenai permasalahan diatas maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memberikan penjelasan tentang bentuk dan jumlah mahar dalam masyarakat adat Kedang dan Hukum Islam.
 - b. Mencari persamaan antara hukum Islam dan hukum adat masyarakat kedang dalam praktik pemberian Mahar dalam perkawian.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teorits
 - 1) Memberikan kontribusi dalam Khazanah keilmuan dalam hukum adat dan hukum Islam

- 2) Diharapkan dapat memberikan wawasan tentang mahar adat Kedang dan hukum Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan, masyarakat adat Kedang khususnya.
- 2) Memberikan solusi terhadap permasalahan mahar
- 3) Menjadi bahan pertimbangan sebelum penetapan mahar.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pengamatan bahwa sudah banyak skripsi yang membahas tentang mahar perkawinan akan tetapi mengenai mahar adat masyarakat Kedang dan perbandingannya dengan hukum Islam masih belum ada yang meneliti atau sangat sedikit diteliti oleh para peneliti maupun antropolog sebelumnya. Oleh karena itu penyusun mencantumkan beberapa karya yang relevan dengan kajian yang akan diteliti diantaranya:

Hasil penelitian Nurfiah Anwar, dengan Judul “ Praktek Pelaksanaan mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif Tokoh Adat dan Hukum Islam” menjelaskan bahwa praktek mahar yang terjadi dalam perkawinan masyarakat Bugis adalah merupakan Islamisasi budaya Bugis dalam meminjam dan menggunakan mata uang Arab sebagai bentuk penghargaan terhadap Syari’at Islam yang sarat dengan Arab. Dalam perkawinan masyarakat adat Bugis Bone Mahar merupakan syarat sah suatu perkawinan. Adapun dampak dari sebuah mahar yang dinilai tidak sah dalam perkawinan maka tidak akan berakibat tidak sahnya status perkawinan itu

sendiri. Melainkan bahwa status mahar itu adalah menjadi hutang bagi suami terhadap istrinya sampai ia melunasi kewajibannya atau dalam hukum Islam dikenal dengan mahar mitsil. Dalam skripsi ini menjelaskan syara masuk menjadi salah satu konsep *penggadereng*.¹³ Yang mempengaruhi adat bugis Bone dalam perkawinan, hal ini ditunjukkan dengan menggunakan uang mahar menjadi hutang bagi pihak laki laki.

Fiqh kita dimasyarakat, karya tim penulis Taklimiyah. Buku ini menjelaskan bahwa seorang mempelai laki laki lah yang harus membayar mahar, jika disebutkan dalam akad maka hukumnya sunah jika tidak maka makruh hukumnya. Tidak ada batas maksimal maupun minimal mengenai pemberian mahar oleh mempelai laki laki. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa mahar juga bisa berupa jasa yang bisa bermanfaat berupa menjahit, mengajar, dan lain lain tidak harus memakai uang, emas, ataupun perak.¹⁴

J.N.D Anderson dalam bukunya *Hukum Islam di Dunia Modern*, menjelaskan bahwa dalam mengkaji hukum perkawinan Islam maka harus diperhatikan beberapa alasan.¹⁵ Dalam karya ini yang banyak dikupas adalah sejarah tentang adanya pemberian mahar serta berbagai macam bentuk perkawinan. Dalam dunia Arab sebelum datangnya agama Islam terdapat banyak sekali corak atau tata cara perkawinan yang mengikuti garis keturunan

¹³ System *penggadereng*, atas lima unsur pokok, yaitu: 1. *Ade'* (Norma masyarakat), 2. *Bicara* (Norma Hukum atau Peradilan), 3. *Rapang* Perbandingan atau suri Tauladan), 4. *Wari* (Norma Kesimbangan atau Hukum Keluarga), 5. *Sara'* (Syari'at Islam).

¹⁴ Tim Penulis Taklimiyah, *Fiqh Kita di Masyarakat*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogir), hlm. 73

¹⁵ J.N.D. Anderson *Hukum Islam di Dunia Modern*, Ahli bahasa Mahsun Husain, (Surabaya: Ampress, 1991), hlm 43.

ayah (patrilineal) atau melalui garis keturunan ibu (matrilineal) dan juga terdapat perkawinan *Mut'ah*. Namun menurut Anderson bahwa perkawinan yang terhormat adalah perkawinan patrilineal dikarenakan perkawinan ini ditandai dengan mempelai laki laki yang memberikan sejumlah uang (mahar) kepada mempelai perempuan. Dan juga menjelaskan tentang bentuk mahar dalam hukum Islam belum terperinci, dan hanya pada sejarah mahar.

Hasil penelitian saudari Fauziah Burhan, yang berjudul "Penetapan *Co'I Wa'a* di Desa Mata Air Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (Prespektif Hukum Islam)", skripsi ini menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai memandang Mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan dalam sebuah perkawinan, selain itu juga membahas tentang sebab penetapan mahar yang memandang bahwa faktor keturunan, pendidikan, menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah mahar yang harus dibayar. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penetapan jumlah mahar di Desa Mata Air bukan berdasarkan Syar'i.¹⁶

Penjelasan sebuah maskawin merupakan tanda cinta untuk seorang perempuan dan penghargaan untuk seorang perempuan oleh karena itu tidak dibenarkan bila memberikan mahar dalam jumlah yang sangat besar dari pihak mempelai laki laki dikarenakan takut memberatkan pihak laki laki sedangkan mahar yang diharapkan adalah kemampuan dan kerelaan serta keridhoan Allah

¹⁶ Fauziah Burhan. Penetapan *Co'I Wa'a* di Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (Prespektif Hukum Islam), tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

SWT. Mahar bisa berupa emas, perak, ataupun binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan lain lain hal ini jika menurut mazhab Hanafiah.¹⁷

Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'I tentang pemilikan mahar oleh Tosim, yang membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'I membahas tentang kepemilikan mahar bagi istri skripsi ini lebi membahas tentang pendapat pendapat para ulama mengenai Mahar.¹⁸

Dari beberapa karya diatas maka penysun beranggapan bahwa belum ada kajian yang berusaha mendeskripsikan dan membandingkan konsep mahar adat masyarakat adat kedang dan konsep mahar dalam hukum Islam dalam penerapannya didalam masyarakat adat Kedang Kecamatan Omesuri dan Buyasuri Kabupaten lembata NTT.

Dari berbagai literasi maupun hasil penelitian hanya menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum, maupun pandangn Islam terhadap mahar, akan tetapi belum ada yang membandingkan konsep yang dibangun oleh masyarakat adat kedang dan konsep Islam oleh karena itu penyusun ingin mengalisa secara sistematis perbandingan konsep mahar adat masyarakat Kedang dan konsep mahar dalam hukum Islam agar supaya tidak terjadi pertentangan antara hukum Islam dan Hukum adat masyarakat Kedang, dan juga dapat memberikan manfaat serta menambah Kahazanah keilmuan dalam hukum Islam maupun Hukum adat masyarakat Kedang.

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:Lkis,2001), hlm. 147-150.

¹⁸ Tosim, Studi Kompratif Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'I tentang pemilikan Mahar, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

E. Kerangka Teoretik

Mahar dalam pandangan Islam merupakan pemberian wajib oleh suami terhadap istri dan merupakan hak istri. Para ulama sependapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meniadakannya. Dengan demikian mahar yang menjadi hak Istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajibannya sebagai seorang suami dalam hidup perkawinannya selanjutnya.¹⁹ Namun dalam perakteknya penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Undang undang No.1 Tahun 1974 menerangkan bahwa proses penyerahan mahar dilakukan dengan tunai apabila calon mempelai wanita menyetujuinya, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai perempuan.²⁰ Sedangkan dalam buku ensiklopedia hukum Islam menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon mempelai laki laki kepada mempelai perempuan yang diberikan saat pada saat dilangsungkannya perkawinan.²¹ Peraktek pemberian mahar inilah yang terjadi pada mayoritas masyarakat Indonesia, pandangan ini

¹⁹ Ny. Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan undang undang perkawinan, undang undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 56-57.

²⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bekasi: Akademika Pressindo, 2015), hlm.120.

²¹ Abd, Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet, I (Jakarta: Ikctiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1042.

mengacu pada sifat yang terdapat dalam hukum Islam yang selalu mengikuti perkembangan jaman sebagaimana dalam kaidah ushul disebutkan bahwa

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ

Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.²² Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah pemberian jumlah mahar dalam sebuah perkawinan berdasarkan kemampuan masing masing orang, keadaan dan adat istiadat bukan berdasarkan pada status sosial seorang wanita atau karena sebab yang lain yang dapat memberatkan salah satu pihak.

Mahar sebelum masa Rasulullah disamping sebagai pemberian yang wajib dari seorang suami kepada istri juga merupakan biaya ganti rugi atas pemeliharaan, pendidikan, dan lain lain terhadap anak perempuan kepada orang tuanya yang telah membesarkan dan telah mendidiknya. Namun setelah datangnya ajaran Islam maka peraktek semacam ini dirubah oleh Rasulullah bahwa mahar bukan lagi menjadi milik orang tua namun sudah menjadi hak milik pribadi dari seorang istri dan juga ketika Beliau menikahkan para sahabatnya dengan mahar yang tidak mahal dan tinggi harganya asalkan bermanfaat bagi calon mempelai wanita dan dengan suka rela menerimanya.

Hal ini memberi gambaran bahwa mahar tidak harus bernilai tinggi seperti yang diperaktekkan oleh masyarakat Arab pra Islam, karena ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh alam akan menjadi solusi dalam menjawab

²² H.Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet I (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 143.

persoalan hidup yang ada ditengah tengah masyarakat yang sesuai dengan ruang dan waktu. Mengenai jumlah mahar teks normatif baik berupa firman Allah ataupun hadits nabi dianggap belum sepenuhnya dalam menyelesaikan persoalan kekinian, oleh karena itu diperlukan istinbat hukum baru yang dirumuskan oleh para ulama.

Praktek pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat adat Kedang Kecamatan Omesuri dan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT, menggunakan *'urf* sebagai suatu dalil hukum. *Al-'urf* berasal dari kata *'arafa, ya 'rufu*, yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (suatu yang dikenal) diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dengan kata *Al urf* karena keduanya memiliki arti yang sama, seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat seperti “ hukum itu didsarkan kepada *adat* dan *urf* tidaklah berarti kata *adat* dan *'urf* memiliki arti yang berbeda maksudnya meski digunakan kata”dan” yang biasa digunakan untuk membedakan antara dua kata.²³ Dari segi penilaian baik dan buruknya *'adat* atau *'Urf* terbagi kepada:

1. *'Adat* yang *shahih* yaitu *'adat* yang berulang ulang dilakukan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberikan hadiah kepada orang tua dari kenalan dekat, dalam waktu-waktu tertentu. Mengadakan acara haalbihalal (silaturahmi) saat hari raya memberi hadia sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

²³ H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet V (Jakarta: Kencana Group, 2009), hlm. 387.

2. *Adat yang fasid* yaitu adat yang berlaku pada suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Contohnya merayakan suatu peristiwa dengan pesta yang menghidangkan minuman keras, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).²⁴ *Adat* atau '*urf*' pada dasarnya tidak berdiri sendiri namun selalu bersama dengan *masalah al-mursalah* jadi adanya suatu Urf haruslah memperhatikan kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat jika hal ini sudah diterapkan maka wajib dijaga sebagai suatu hukum.

Adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam yang tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan yang diakui sah seperti keadaan yang berlaku pada perjanjian salam (jual beli), kebiasaan mahar dapat diserahkan terlebih dahulu atau ditunda, kebiasaan istri tidak berkumpul dengan suaminya sebelum mahar diserahkan oleh suami kepada istrinya baik dalam bentuk perhiasan ataupun pakayan tidak termasuk mahar.²⁵ Adat bentuk ini selalu dipelihara dalam menetapkan ketentuan hukum dan dibrlakukan dalam peradilan, karena kebiasaan yang sudah menjadi adat merupakan kepentingan umum yang menjadi hajat bersama, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Syari'at Islam meneruskan adat bangsa Arab umpamanya tentang diat dikenakan kepada seluruh keluarga

²⁴ *Ibid*, hlm. 392.

²⁵ H.M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, cet I (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 121.

yang membunuh, persyaratan takafu'(seimbang) dalam pemilihan jodoh perkawinan dan keluarga sebagai dasar perwalian dan pewarisan.

Imam Malik dalam membina hukum banyak mengambil adat penduduk kota Madina, Abu Hanifah dan murid muridnya selalu berbeda pendapat karena berbeda adat yang berlaku pada masanya dan masa murid-muridnya. Imam Syafi'I ketika sudah berada di Mesir banyak merubah pendapatnya ketika masih berada di Bagdad sesuai dengan perubahan adat pada kedua kota itu, sehingga dalam mazhab Syafi'I terdapat dua pendapat yakni, mazhab qadim dan mazhab zadid.²⁶ Adat dan kebiasaan inilah dalam sebiah kaidah fikiah dikatakan bahwa adat dan kebiasaan itu bisa menjadi suatu hukum, karena hukum adat merupakan hukum yang sangat berperan penting dalam penyelesaian masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat, namun tidak dapat diselesaikan melalui Al-Quran maupun Hadits.

Inilah yang menjadi dasar dalam konsep pemberian mahar adat dalam perkawinan masyarakat adat kedang, karena tradisi ini sudah dipraktekkan sejak tahun 1600M. Pemberian mahar adat yang berupa *kong bala* (Gong dan gading gajah) ini merupakan bentuk penghormatan keluarga *maing anaq* (keluarga mempelai laki-laki) kepada keluarga *ine ame* (keluarga mempelai perempuan), yang diputuskan dalam acara *uang Bele* (pertemuan antara dua keluarga), sekaligus sebagai pemuliaan kepada istri yang akan melahirkan keturunan baru dalam marga suami. Adat dan kebiasaan ini berlaku kepada

26. *Ibid*

seluruh masyarakat Kedang baik yang beragama Islam maupun agama non Muslim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung melihat permasalahan yang akan menjadi kajiannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan melakukan observasi langsung dan wawancara kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif. Deskriptif adalah meneliti status ataupun kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini memaparkan dan menganalisis tentang mahar adat masyarakat Kedang²⁷.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melihat, menganalisa dan membandingkan Ketentuan hukum mahar masyarakat adat Kedang, dan hukum Islam adalah pendekatan Normatif sehingga peneliti menjelaskan bagian-bagian dari ketentuan mahar masyarakat adat Kedang dan hukum Islam.

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet VII (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 6.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti mengenai penelitian, yang mengandung wawancara dengan tokoh adat tokoh agama, dan masyarakat.

b. Data Skunder

Data yang didapat dari sumber pendukung penelitian. Adapun yang dimaksud dengan bahan skunder adalah mengenai buku-buku, artike, berita onlain, dan bahan-bahan lain yang mendukung contoh buku buku Fiqih/Usul Fiqh (Abdul Mujieb.Kamus Ilmiah Fiqih). (Asywadie Syukur, H.M.Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih). (Abdurrahman.H Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia). (Abidin, Slamet. Fiqih Munakahat.)

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pada tahap ini peneliti memasuki situasi sosial tertentu yang menjadi objek penelitian²⁸. Metode ini adalah cara pengambilan data melalui pengamatan dengan objek kajian pada perilaku sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam

²⁸ M. Djamal, *Pradigma Penelitian Kualitataif*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 68.

observasi peneliti melakukan penelitian langsung terhadap ketentuan mahar adat masyarakat adat Kedang.

b. Wawancara

Metode wawancara ini adalah salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan langsung antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai (interview).²⁹ Adapaun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendididkan, tokoh masyarakat, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pihak pihak lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur hal ini bisa dilakukan dengan berdiskusi, maupun sharing tentang permasalahan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan informan dengan situasi yang santai dan tidak formal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peneliti dapat menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan, yang berupa catatan, buku teks, memo, foto foto, data penduduk dan lain lain.S

6. Analisis Data

²⁹ *Ibid*, hlm. 75.

Analisa penelitian adalah menganalisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.³⁰ Model analisi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, dalam artian peneliti berusaha menganalisa data yang dikumpulkan dari berbagai informan kemudian dikaitkan dengan data lain sehingga menjadi titik temu mengenai persoalan dan permasalahan. Dalam menganalisa ketentuan mahar masyarakat adat Kedang dan hukum Islam, peneliti menjelaskan secara umum mahar adat yang berlaku dalam masyarakat adat Kedang. Sedangkan mengenai hukum Islam peneliti memaparkan definisi ketentuan mahar dari berbagai macam karya ulama Fikhi, sehingga dapat diketahui ketentuan mahar dalam hukum Islam

G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka peneliti mencoba mengelompokkan pembahasan kedalam beberapa bab. Bab pertama sebagai awal memuat materi permulaan mengenai penelitian yang dilaporkan, isi dari pada bab pertama adalah latar belakang masalah yang memberikan penjelasan dan gambaran umum mengenai apa yang akan menjadi objek penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian telaah pustaka yang bertujuan untuk menunjukkan kekhasan dan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan, kerangka teoritik yang menerangkan kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah

³⁰ H. Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet II (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 120.

penyusun dalam melaksanakan penelitian sistematis pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang secara logis berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya.

Bab kedua menguraikan konsep mahar dalam hukum Islam meliputi dasar hukum mahar, serta pengertian mahar menurut para ahli fikhi dan dalil dalilnya serta jenis jenis mahar, dan jumlah mahar (menjelaskan apa saja yang dapat dijadikan mahar, dan penetapan jumlah mahar yang dianjurkan Islam), serta hikmah mahar dalam Islam.

Bab ketiga membahas tentang konsep mahar masyarakat adat Kedang. Pada bab ini membicarakan tentang gambaran umum masyarakat adat kedang yang menjelaskan tentang kehidupan antar peradaban masyarakat dilihat dari letak geografis, pendidikan, sosial, dan adat, sejarah munculnya konsep mahar serta penetapan jumlah mahar dalam pernikahan, latar belakang penetapan mahar, serta sebab dan faktornya.

Bab keempat adalah bab perbandingan antara konsep mahar adat masyarakat kedang Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan Hukum Islam. Dengan tujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan kemudian mencari solusi dalam penetapan mahar, yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak menghilangkan pengaruh adat.

Bab kelima adalah bab penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan dari sebuah materi. Dalam bab ini memuat kesimpulan, kritik dan saran. Pentingnya kesimpulan agar pembaca dapat memahami pokok dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan serta penguraian dalam skripsi ini, melalui data yang penulis dapatkan baik dari hasil wawancara ataupun refrensi terkait, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Mahar adat masyarakat kedang berupa benda adat gong dan gading (*kongbala*) bukanlah mahar yang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah Mahar adat ini sudah ditetapkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang mendiami wilayah Kedang baik yang berada di Kecamatan Omesuri maupun Kecamatan Buyasuri karena semuanya merupakan satu keturunan dari nenek moyang orang kedang. Jumlah yang harus dibayar adalah berupa gong dan gading dengan ukuran yang sudah ditentukan sebagai berikut: Seorang wanita yang lulus sekolah SMA maka mahar adat yang diberikan adalah *Kong lemen pitu* yaitu gong yang berukuran besar dengan kisaran harga sekitar 3.500.000.00 dan ditambah dengan bala Bala lemeng. Gading yang berukuran sedang dengan kisaran harga sekitar 50.000.000.00 Apabila ada permintaan dari keluarga mempelai wanita.

Seorang wanita yang tidak berpendidikan atau hanya sebagai ibu rumah tangga maka harga yang ditentukan adalah *Kong lemen leme* adalah gong yang berukuran sedang dengan kisaran harga sekitar 2.500.000.00

ditambah dengan *Bala pitung* adalah gading yang berukuran kecil dengan harga 25.000.000.00 Apabila ada permintaan dari keluarga melalui perempuan. Apabila wanita yang hendak dinikahi adalah wanita yang pendidikannya dalam bidang kesehatan seperti bidan, apoteker, atau seorang perawat atau seorang yang lulusan serjana, master, doktor, maka harga yang ditetapkan adalah *Bala noling*. Gading yang berukuran besar dengan harga sekitar 100.000.000.00, ditambah dengan *Kong lemen pitu* adalah gong yang berukuran besar dengan kisaran harga sekitar 3.500.000.00. Sedangkan dalam hukum Islam bentuk mahar yang akan diberikah harus berupa benda atau barang yang bernilai dan bermanfaat. Berdasarkan hal ini maka Fuqaha meletakkan aturan untuk membedakan antara suatu yang bisa dijadikan mahar dan suatu yang tidak bisa dijadikan mahar mazhab Hanfi berpendapat bahwa mahar adalah suatu yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak baik yang berupa uang maupun perhiasan dan yang sejenisnya baik berupa utang maupun tunai sah juga jika dia berbentuk manfaat pribadi atau barang yang dibarter dengan uang seperti tinggal di rumah, bercocok tanam, menaiki kendaraan, dan yang sejenisnya¹. Menurut mazhab Maliki mahar adalah suatu yang dihargai secara syariat yang berupa barang hewan atau bangunan, yang suci dan tidak bernajis. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa semua yang bisa dijadikan barang jualan adalah bisa dijadikan

¹ Wabbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam*, Ahli Bahasa Abdul Hayyaie al-Kattani dkk, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm.241.

mahar atau semua yang bisa dijadikan harga atau sewaan, bisa dijadikan mahar meskipun jumlahnya sedikit.

Ukuran atau jumlah mahar dalam hukum Islam. Fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang tinggi untuk mahar karna tidak disebutkan dalam syariat yang menunjukkan batasan yang paling tinggi berdasarkan Firman Allah *“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedangkan kamu telah memberi seorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya.”*²

Manakala Umar bin Khatab r.a ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang mahar lebih dari empat ratus dirham namun pada akhirnya Umar mengkalarifikasi pernyataannya ini karna ada seorang perempuan Quraisy perotes padanya dengan menggunakan dalil pada ayat diatas Umar berkata bahwa wahai manusia sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihi mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham maka barang siapa yang menghendaki maka dapat memberikan dari harta yang dia sukai.³

2. Perbandingan antara mahar adat masyarakat Kedang dengan hukum Islam
Jika dipandang dari segi persamaannya maka sama-sama merupakan hal yang wajib dibayar setelah pernikahan berlangsung baik secara kontan ataupun dengan utang. Perbedaananya terletak pada landasan hukumnya jika mahar dalam Islam merupakan perintah dalam Al-Quran ataupun As-Sunah sedangkan mahar adat merupakan suatu persyaratan adat dan sudah

² An-Nisa (4): 20

³ Ibid

menjadi kebiasaan turun temurun. Mahar dalam adat Kedang bersifat paksaan sedangkan dalam hukum Islam sangat fleksibel. Mahar adat kadang menjadi penguasaan keluarga atau suku mempelai perempuan sedangkan mahar dalam Islam ditujukan pada pribadi atau yang bersangkutan. Mahar adat kadang memutuskan hak waris sedangkan mahar dalam Islam tidak demikian. Bila tidak ada kesepakatan dalam negosiasi maka mahar adat dapat membatalkan perkawinan dalam mahar hukum Islam tidak ada pembatalan karena hukum Islam memudahkan pemberian mahar. Mahar adat kadang mengikat semua lapisan masyarakat baik yang beragama Islam atau pun non Islam sedangkan dalam Islam Mahar hanya dibebankan pada orang yang beragama Islam

B. Saran

Adapun saran yang dianggap perlu setelah membahas pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mahar adat harus sepenuhnya dalam penguasaan perempuan bukan keluarganya
2. Mahar adat yang diberikan seharusnya tidak memutuskan hak mendapatkan warisan karena agama sudah memberikan penjelasan terkait dengan hak waris yaitu dua berbanding satu, dan anak perempuan mendapatkan bagian dalam harta warisan

3. Adanya perhatian khusus dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Kedang tentang mahar dan pembiayaan perkawinan. Perlu adanya pembaharuan dalam hukum adat masyarakat Kedang
4. Dibutuhkan perhatian seluruh lapisan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meluruskan pemahaman yang perlu untuk diluruskan dan melestarikan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama agar menjadi kahzanah ilmu pengetahuan bagi gennerasi selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an, Tafsir Al-Quran dan Hadits, Syarah Hadits, Ulumul Hadits

Isa at-Tirmizi Bin, Abu Isa Muhamad. Dkk. *Ensiklopedia Hadits 6*; Jami' at-Tirmizi, Ahli Bahasa Idris Huda. Jakarta: Al-Hamira. . 2013.

2. Fiqih/Usul Fiqh

Abdul Mujieb. M. Dkk. 1995. *Kamus Ilmiah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Asywadie Syukur, H.M. 1990. *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Surabaya: Bina Ilmu.

Abdurrahman. H. 2015. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bekasi: Akademika Pressindo.

Abidin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ahmad Isa, Abdul Ghalib. 1997. *Pernikahan Islam*. Solo: Pustaka Mantiq. Anderson. J.N.D. 1991. *Hukum Islam Di Dunia Moderen*, Ahli Bahasa Mahsun Husein. Surabaya: Ampereess.

Asywadie Syukur, H.M. 1990. *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Surabaya: Bina Ilmu.

Abu Bakar, Imam Taqiyudin. 2017. *Kifayatul Akhyar, Memahami fiqih Mazhab Syafi'i, Dalam Matan Ghayatul Ikhtishar*. Sukoharjo: Al-Qowam.

Aziz Dahlan, Abd. Dkk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. I. Jakarta: Ikctiar Baru Van Hoeven.

Syarifuddin Amir, 2014 *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet VII Jakarta: Prenda Media Group.

Burhan, Fauziah. 2008. *Penetapan Co'I Wa'a di Kelurahan Fauziah Burhan. Penetapan Co'I Wa'a di Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Prespektif Hukum Islam. Skripsi Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Djamaan Nur. H. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang (Dimas).

Dahlan, Abd Rahman 2011. *Ushul fiqh*, cet 2, Jakarta: amzah,

Haris Senjaya, Umar. Dkk. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.

Junus, Mahmud. 1968. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Djakarta: C.V, Alhidayah

- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muchtar, Kamal. Dkk. 1995. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Dana bhakti wakaf.
- Muhdlor, Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan, (nikah, talaq, cerai, dan rujuk). Menurut hukum Islam, UU Nomor 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Bayan.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis
- Muhammad Al-jamal, Ibrahim. 1998. *Fiqh wanita, Ahli bahasa Ansori Umar*. Semarang: CV Asy- Syifa.
- Nasrun Haroen. H. 1996. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos.
- Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa, Kontemporer, Ahli bahasa As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani
- Rahman Gazali, Abdul. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pernada Media Group.
- Syarifuddin, Amir . 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Penamedia Group.
- Soemiyati, Ny. 2007. *Hukum perkawinan Islam dan undang undang perkawinan, undang undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Group.
- Syukur, Syarmin. 1998. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Taklimiyah. *Fiqh Kita di Masyarakat*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren sidogiri.
- Tihami, Dkk. 2010. *Kajian Fiqh 1 Nikah Lengkap*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami. H.M.A. Dkk. 2009. *Fikih Munakahat, Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI-Pres
- Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa, Kontemporer, Ahli bahasa As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani

Tosim. 2005. *Studi Kompratif Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'I tentang pemilikan Mahar*. Skripsi Tidak Diterbitkan: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yaswirman. 2003. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat, dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.

Yunus, Mahmud. 1968. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: CV Al Hidayah.

3. Buku lain lain

Boedi Abdullah. H. *Perkawinan Perceraian Keluarga*. Bandung: Pustaka Media.

Djamal. M. 2015. *Pradigma Penelitian Kualitataif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nazir. Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia.

Parawirohamidjojo. R. Soetejo. 2012. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Takariawan, Cahyadi. 2003. *Dijalan Dakwah Aku Menikah*. Jogjakarta: Media

<https://azufa.wordpress.com/2012/04/04/sejarah-mahar-dalam-perkawinan-Islam/diakses>

https://www.kompasiana.com/arrasy_kedang/sejarah-pemerintahan-dan-perkembangan-Islam-di-kedang_

<http://nttprov.go.id/ntt2016/index.php/profildaerah1/kondisi-geografis>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1.	3	1		Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentran terhadapnya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir. (Q.S Ar-Rum (30):21)
2.	4	1		Berikan maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Q. S An-Nisa :4)
3.	56	3		Berikan maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian yang wajib. (Q.S An-Nisa (4):4).
4.	60	3		Berikan maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian yang wajib, tetapi bila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu maka makanlah pemberiannya itu dengan senang dan baik-baik. (Q.S An-Nisa (4):4)
5.	60	3		Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedangkan kamu sudah memberikan seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata. (Q.S An-Nisa (4):20)
6.	61	3		Bagaimana kamu mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q. S An-

				Nisa (4):21)
7.	66	3		Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedangkan kamu telah memberikan seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikitpun. (Q.S An-Nisa (4):20)
8.	66	3		Jika kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (Q.S Al-Baqarah (2):237).
9.	68	3		Suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. (Q.S Al-Baqarah (2):236)

BIOGRAFI SARJANA/ ULAMA

Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Hanafi.

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.[3]

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

Imam Malik

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin 'Āmr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), (Bahasa Arab: مالك بن أنس), lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki.

Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah. Imama malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan mengenai masalah tahun kelahiranya terdapat perbedaaan riwayat. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa imam malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan. imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata :”aku dilahirkan pada 93 H”. dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun)[3]

Imam Syafi'i

Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafī'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (bahasa Arab: محمد بن إدریس الشافعي) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin

lahir di Pakan Sinayan, Banuhampu, Agam, Sumatra Barat, 1937) adalah seorang ahli hukum Islam, pengajar dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat Rektor IAIN Imam Bonjol, Ketua MUI Sumatra Barat, anggota penasihat MUI Pusat, serta anggota MPR RI an pribadi

Amir Syarifuddin lahir pada tahun 1937 di Pakan Sinayan, Banuhampu, Agam, pada masa Hindia Belanda.[1] Amir menikah lagi pada 29 Juli 1977 dengan Afni Bustami yang juga seorang akademisi. Ia menikahi adik dari istri pertamanya yang telah lebih dulu meninggal dunia

Karier

Prof. Amir pernah menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol (IAIN Imam Bonjol) Padang, Sumatra Barat, menggantikan H. Hasnawi Karim yang menjabat Caretaker Rektor sepanjang 1982-1983.[3] Ia menjabat Rektor IAIN Imam Bonjol yang ke-9 selama dua periode (1983-1993) sebelum digantikan oleh rektor berikutnya, Dr. H. Mansur Malik.[1][3] Ia juga dikenal sebagai pendiri dan juga Direktur Pascasarjana IAIN Imam Bonjol

RINCIAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana penentuan mahar seorang wanita dalam perkawinan yang ada di adat Kedang?
2. Bagaimana peraktek penentuan n mahar dalam perkawinan adat Kedang?
3. Apakah penentuan penentuan mahar dalam adat Kedang berdasarkan status sosial?
4. Apakah penenentuan mahar bagi seorang wanita yang akan dinikahkan secara adat dalam adat Kedang
5. Apakah penentuan mahar tidak akan memberatkan bagi seorang laki-laki yang akan melamar wanita tersebut ?
6. Apakah penentuan mahar di adat Kedang merupakan adat istiadat yang tidak bisa diubah lagi
7. Apakah seluruh masyarakat Kedang mengikuti adat?
8. Bagaimana sejarah dan asal usul penentuan mahar yang ada di Adat Kedang?
9. Bagaimana proses peminangan hingga terjadinya suatu pernikahan?
10. Apakah tujuan pemebrian Gading dan Gong dalam mahar adat Kedang?
11. Bagaimana Kedudukan Mahar dalam adat Kedang
12. Bagaimana Penentuan Jumlah Mahar adat kedang?

13. Apakah Gong dan Gading dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan
14. Bagaimana peroses pernikahan dalam adat Kedang?
15. Apa yang dimaksud dengan proses *ine ame bineng maing* dalam adat Kedang?
16. Bagaimana perpaduan budaya Kedang dengan Islam?



Transkrip Wawancara Dengan Bapak Dato Boli

Pemberian *kong bala* yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat adat Kedang sebenarnya merupakan keseluruhan rangkaian acara adat dalam perkawinan, yang diawali dengan prosesi lamaran dalam adat Kedang dikenal dengan istilah *tada ning lalang mato*, *wihaq uwe uyung mal*, dari kedua belah pihak keluarga calon mempelai. Dalam prosesi ini tetua adat akan membahas tentang penentuan jadwal perkawinan dan membahas pemberian mahar adat. Semua pengantaran masing-masing memiliki waktunya sendiri-sendiri dan tidak dilakukan dalam satu waktu. Selanjutnya dalam praktiknya dilapangan sosial masyarakat bahwa pemberian *kong bala* dalam adat perkawinan dapat diberikan setelah seratus hari perkawinan. Saat inilah terjadi suatu musyawarah antara masing-masing juru bicara adat yang dikenal dengan *kalakeloan* Ketua adat, dan keluarga. Dalam hal ini penentuan *kong bala* ditentukan berdasarkan seberapa tinggi pendidikan ditambah dengan jabatan dan pekerjaannya hal inilah yang membuat penentuan mahar adat Kedang menjadi bernilai tinggi.

Orang Kedang sendiri diriwayatkan berasal dari keturunan Uyelewon keturunan nenek moyang orang Kedang yaitu: berawal dari seorang ayah yang bernama Loyo dan ibu yang bernama areq lalu memiliki seorang anak yang bernama buya dari seorang yang bernama buya inilah memiliki keturunan memperanakan Buya memperanakan Loyo Loyo memperanakan Rian Rian memperanakan Lewun Lewun memperanakan: Eyeq Lewun keturunannya sampai ke Amerika dan Afrika Behaq Lewun keturunannya sampai ke Jerman dan Inggris Tanah Lewun yang menjadi Uhe Auq Gaya Lewun sampai ke tanah Jawa dan Sumatra Dayaq Lewun keturunannya suku Dayak Kalimantan Oka Lewun yang kemudian menjadi Setan atau Jin (Oka Bareno) Lewun – memperanakan Raya Raya memperanakan Pitang, Pitang memperanakan Pulo, (Lamalekan) Pulo memperanakan Subang, Subang memperanakan Suri, Suri memperanakan buyasuri dan omesuri. Buyaq

memperanakan Loyo, Loyo memperanakan Lia Lia memperanakan Matan, Matan memperanakan Matur, Matur memperanakan Awang, Awang memperanakan Polo Pou memperanakan, Tida Pou, memperanakan Retung Pou memperanakan: Abe Retung dan Rei Retung Abe Retung memperanakan, Buyaq Abe dan Ai Buya dan Roman Ai Ribu Roman dan Rahaq Roman. Ribu Roman – keturunan Desa Aliur Oba sedangkan Rahaq Roman - keturuna Desa Kalikur sedangkan Leqan Ai keturunannya ke desa. Peu Uma Leu Toher desa Peu Uma Bawa laleng desa peura desa Peu Sawa sedangkan Epe Abe-keturunan Desa Uma Leu, Leu Wohung, Burutun sedangkan Puqen Abe-keturunannya ke desa Tuaq Mado seangkatan Ohaq Abe keturunan ke desa Peu Ohaq, Mole waq, Biarwala sedangkan Beni Abe memperanakan Toqan Beni keturunannya ke desa Kalikur Buyaq Beni keturunannya ke desa Leu danung Bako Beni Koko Bako-Leki bako Pandai Helanday (Kabir Kalabahi) Telu Beni--- keturunan ke desa Leuwayan Leu Beni- Lili-Aur-Kopong-Beni Kopong-desa Roma. Beni keturunannya ke desa Hoeqleaq Tokan Beni—Toka Jae- Witi Ham (Ile Ape) Boleng Beni Tanah Boleng Rei Retung memperanakan Hadaq Rei dan Ei Rei Hadaq memperanakan Huriq dan Nowin Huriq desa Waq kio Nowin memperanakan Koleq dan Koleq dari sinilah lahir dua Kecamatan Besar anak turun dari Uyelewun yaitu Omesuri dan Buyasuri. Penentuan Mahar adat Kedang sudah ada sejak jaman nenek moyang dahulu yang pada awal mulanya berasal dari nenek Gaja Lewun adat ini ditetapkan sebagai mengenang jasa nenek Gajah Lewun.

Transkrip Wawancara dengan Bapak Abdul Sarabiti

Suku Kedang, disebut juga suku *Edang*, adalah salah satu suku yang terdapat di kabupaten Lembata, tepatnya di sebelah timur Lembata di provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi orang Kedang diperkirakan sekitar 15.000 orang. Wilayah Kedang merupakan sebutan untuk masyarakat Adat yang mendiami dua kecamatan yakni kecamatan Omesuri dan Buyasuri di Kabupaten Lembata NTT. Kedang berasal dari kata "Edang", adalah nama sebuah wilayah "Auq Edang" yang sekarang dikenal dengan "Tanah Kedang". Auq (Tanah), Edang dari kata Edan lampau atau dahulu kala, jadi Auq Edang berarti tanah dahulu kala atau tanah masa lampau. Masyarakat Kedang sebagian besar menganut agama Islam hal ini disebabkan pesisir pantai kedang terutama di desa Kalikur merupakan pusat kerajaan, Pada umumnya Ekspedisi penyebarannya Islam di Kedang melalui perdagangan dan kawin mawin. Tahun 1.700, khusus di tanah Kedang Auq Edang yang diperintah oleh Raja Sarabiti Lawe dengan pusat pemerintahan di *leu aliur* (desa Kalikur) sudah memeluk agama Islam. Sebab awal mula masuknya agama Islam di desa Kalikur berasal dari kerajaan atau kesultanan Banten. Para da'i penyiari agama Islam datang berdagang dan singgah di pelabuhan bandar desa Kalikur.

Pelabuhan Kalikur pada masa lampau sangat terkenal karena merupakan Bandar pelabuhan transit bagi ekspedisi penyebaran dari timur ke barat ataupun dari barat ke timur. Oleh karena itu, pelabuhan kalikur disebut dengan sebuah puisi "*Leu likur lama koma tanah weheng lama bera*" yang berarti negeri yang aman damai tempat berteduh para pelayar yang hendak menuju ke arah timur

maupun barat. Salah satu dai yang paling terkenal adalah Syeh Abdul Syukur Alwan beliau memiliki keturunan Syeh Ibnu Abuya, nama asli Muhammad Arsad, yang merupakan ayah dari Haji Muslih Bapak dari Raja Sarabiti Lawe. Kerajaan kalikur membagi wilayah dakwah untuk menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Kedang (mejadi 44 desa). Raja Sarabiti Lawe mendirikan mushalah sebagai tempat untuk pendalaman ilmu agama Islam diberbagai desa baik di wilayah pesisir pantai maupun wilayah pedalam. Dalam hal ini, para guru ngaji atau dalam bahasa kedang istilah dengan *Jou*

Perpaduan dua budaya antara Agama Islam dengan Adat Kedang Menghasilkan pembahasan yang sangat serius dalam masalah perkawinan antara lain setelah masa peminangan dimulai maka calon mempelai wanita harus dijaga keluarganya dari peminangan laki laki lain pernikahan harus dilakukan secara syariat Islam tidak boleh secara adat. Mahar yang dibayar dan disebut dalam perkawinan adalah mahar agama bukan mahar adat sedangkan mahar adat wajib dibayar setelah perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Transkrip Wawancara dengan Bapak Markus Daeng

Bentuk mahar adat masyarakat kedang Masarakat adat Kedang mengenal lima macam bentuk mahara yaitu wela tanapiq, laong, aaaba, gong, kong bala dan bala atau gading.¹⁾*Wela Tanapiq*. *Wela tanapiq* merupakan kain adat Masyarakat kedang yang dibuat dari sutra yang diambil dari kepompong. Benang sutra ini diambil dari larva yang belum menetas, pembuatan tenun ini dilakukan dengan cara memasukkan benang pekan secara horizontal pada benang benang lungsin, yang sudah diikat terlebih dahulu dan sudah dicelupkan ke pewarna alami yang diambil dari akar-akar pohon pilihan. Namun lambat laun kain adat ini mulai jarang ditemukan dikarenakan bahan dasar yang berupa larva kepompong mulai sulit diperoleh sehingga kain ini pun tidak lagi digunakan sebagai mahar adat.²⁾

Laong weren adalah jenis anting-anting yang terbuat dari emas murni. Benda ini merupakan salah satu dari mahar adat Masyarakat Kedang namun seiring dengan perkembangan jaman benda ini mulai jarang ditemukan, karna banyak yang dijual masyarakat untuk memnuhi kebutuhan hidup.³⁾*Aaba Aaba* adalah sejenis rantai baja halus berwarna kekuningan dan berukuran kecil. Menurut cerita nenek moyang, benda ini bisa hidup dan mencari makan. Aaba digunakan sebagai mahar adat pada jaman dahulu namun seiring waktu benda inipun mulai sulit ditemukan hanya beberapa kepala suku saja yang memiliki benda ini termasuk suku Lamabwa di desa Leubatang⁴⁾*Bala* atau *Gading gajah* .

Masyarakat adat Kedang menyebut gading gajah dengan istilah bala. Menurut cerita bahwa nenek moyang suku Kedang ada yang berasal dari keturunan gajah atau disebut dengan gajah lewun menurut keyakinan masyarakat

adat Kedang, pada jaman dahulu gajah lewun sempat tinggal diwilayah kedang setelah gajah lewun pergi merantau kepulau Kalimantan dan Sumatra dan hanya meninggalkan gading, sehingga gading itulah yang digunakan untuk mahar adat sebagai simbol untuk mengenang gajah lewun . Gading inilah yang sampai sekarang masih digunakan sebagai mahar adat atau belis bagi suku kedang. Dalam forum adat atau *ine ame bineng maing* yang menjadi topik utama pembahsan mahar adat adalah kehendak dari pihak keluarga perempuan menginginkan gading atau gong 5) *Gong atau kong* Gong atau dalam bahasa kedang disebut dengan kong yang merupakan mahar adat yang dilestarikan sampai sekarang gong. Selain menjadi mahar adat, gong juga merupakan benda yang dijadikan sebagai alat musik tradisional masyarakat adat Kedang dan juga sebagai alat yang digunakan untuk memberitakan bila ada orang yang meninggal dunia gong jenis ini biasanya disebut tawa. Masyarakat akan dapat mengetahui jika disuatu desa ada yang sedang berbela sungkawa apabila gong ini dipukul dengan suara yang meriung ruing. Secara garis besar mahar adat yang dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini adalah gading gajah dan gong atau disebut dengan istilah kong bala.

Dalam pemahaman masyarakat adat Kedang *kong bala* merupakan tanggungan suku bukan tanggungan pribadi Kong Bala Pengertian *Kong Bala* Dalam arti bahasa adalah mahar adat yang dibayar berupa gong atau gading. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian wajib dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki atau *maing anaq*, kepada keluarga atau suku mempelai perempuan sesuai dengan permintaan dari pihak *ine ame*. Jumlah dan bentuk mahar sangat dipengaruhi oleh Setatus sosial, ekonomi, serta pendidikan dan lain

lain, menjadi ukuran dalam rapat forum adat *ine ame bineng maing*. Apabila kehendak *ine ame* menginginkan gading maka harus dibayar dengan gading namun bila menginginkan gong maka akan dibayar dengan gong sesuai kesepakatan bersama. b) Penentuan jumlah *kong bala*. *Kongbala* adalah bagian penting dalam perkawinan. Budaya masyarakat adat Kedang. Orang Kedang memandang bahwa *kongbala* dapat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya sebuah perkawinan. Makin tinggi status sosialnya maka makin tinggi pula *kong bala* yang akan diberikan.



Transkrip Wawancara dengan Bapak Dato Maringgi

Kong Bala Dalam arti bahasa adalah mahar adat yang dibayar berupa gong atau gading. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian wajib dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki atau maing anaq, kepada keluarga atau suku mempelai perempuan sesuai dengan permintaan dari pihak ine ame. Jumlah dan bentuk mahar sangat dipengaruhi oleh Setatus sosial, ekonomi, serta pendidikan dan lain lain, menjadi ukuran dalam rapat forum adat ine ame bineng maing. Apabila kehendak ine ame menginginkan gading maka harus dibayar dengan gading namun bila menginginkan gong maka akan dibayar dengan gong sesuai kesepakatan bersama. Penentuan jumlah kong bala *Kongbala* adalah bagian penting dalam perkawinan. Budaya masyarakat adat Kedang. Orang Kedang memandang bahwa kongbala dapat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya sebuah perkawinan. Makin tinggi setatus sosialnya maka makin tinggi pula kongbala yang akan diberikan. Bentuk dan harga kong dan bala adalah sebagai berikut: Ukuran dan harga kongbala Tetuah adat kedang memberikan ukuran dan harga mahar adat kong bala sebagai berikut. Bala noling adalah gading yang berukuran besar dengan harga sekitar 100.000.000.00. Bala lemeng adalah gading yang berukuran sedang dengan kisaran harga sekitar 50.000.000.00. Bala pitung adalah gading yang berukuran kecil dengan harga 25.000.000.00. kong atau gong juga memiliki ukuran masing-masing diantaranya. Kong lemen pitu adalah gong yang berukuran besar dengan kisaran harga sekitar 3.500.000.00. Kong lemen leme adalah gong yang berukuran sedang dengan kisaran harga sekitar 2500.000.00. Lemen apaq, kaa apaq, dan telun udeq adalah gong-gong yang

berukuran kecil dengan harga sekitar 2000.000.00. Yang menentukan jumlah serta harga dari kong Bala adalah pihak ine ame atau keluarga dari suku mempelai perempuan. Tujuan pembayaran kong bala Pelaksaan tradisi yang sudah berjalan sejak jaman nenek moyang masyarakat adat Kedang yang menyangkut Pembayaran mahar adat berupa kongbla adalah sebagai bentuk penghargaan dari keluarag maing anaq kepada keluarga ineame dan juga sebagai pemutus suku atau kalan dari mempelai wanita dikarenakan siwanita akan menjadi bagian dari suku mempelai pria. Ine ame memiliki tanggung jawab yang sangat besar ketika sudah menerima kongbala.

Transkrip Wawancara dengan bapak Maksinus Aleu

Pernikahan merupakan ikatan suci yang dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sampai akhir hayat setiap orang diharapkan memahami dan menghayati prosesi akad ini karena merupakan suatu prosesi yang sangat dinantikan oleh setiap insan manusia. Namun sebelum acara pernikahan ini dimulai haruslah didahulukan antara calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-laki untuk saling mengenal antara satu dengan lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman. Masyarakat adat kedang sejak zaman dahulu hingga sekarang memiliki tradisi yakni saling menjodohkan anaknya karna parang orang tua paham betul suku, serta keturunan yang menjadi jodoh bagi anak anaknya. Dalam tradisi masyarakat adat kedang tidak memperbolehkan perkawinan antar suku atau yang dikenal dengan perkawinan endogami dan hanya memperbolehkan perkawinan eksogamai.

Masyarakat adat Kedang merupakan masyarakat yang memegang erat hubungan kekerabatan hal ini ditandai dengan istilah *ine ame bineng maing ehoq meker kakang aring*. *Ine ame* merupakan keluarga dari pihak calon mempelai perempuan *bineng maing* adalah keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki, atau juga dikenal dengan istilah *maing anaq* sedangkan *ehoq meker kakang aring* adalah keturunan dari calon mempelai perempuan maupun laki-laki. Karena itu maka hubungan kekerabatan harus dijaga sebagaimana orang kedang menyebutnya dengan kata *witing pulu wadeq udeq maten pulu uoq udeq* yang memiliki arti bahwa walaupun berbeda suku agama ras dan keturunan namun kita tetap dalam satu ikatan kekerabatan. Pernikahan merupakan acara yang sangat

sakral menurut Orang Kedang oleh sebab itu maka harus dilakukan dengan proses yang baik sejak peminangan sampai pada acara pemandian air pernikahan atau yang dikenal dengan Hebu Wei Nikah. Pada umumnya masyarakat adat Kedang mengenal bahwa sebuah acara peminangan dari pihak maing anaq yang merupakan keluarga dari calon mempelai laki-laki harus dengan cara baik baik agar tidak terkena denda mahar adat. Pinang dengan membawa siri pinang, yang dikenal dengan istilah Wihaq Ue Uyung Mal. Peminangan (Wihaq Ue Uyung Mal) Istilah ini dipakai dengan maksud bahwa proses peminangan dilakukan dengan cara baik baik oleh pihak calon mempelai laki-laki maing Anaq dengan membawa sirih pinang yang merupakan suguhan kahas masyarakat adat Kedang apabila peminangan ini diterima maka ditandai dengan suguhan siripinang dimakan oleh tetua adat dari pihak ine ame keluarga calon mempelai wanita. Istilah wihaq ue uyung mal juga mempunyai nama lain yakni *dahang rehing*, *ea niho mato loyo*,. Peminangan semacam ini dalam pandangan masyarakat Kedang merupakan pinangan dengan cara baik-baik. Prosesi ini merupakan kebiasaan masyarakat adat Kedang sebelum acara pernikahan hal ini guna mendapat jawaban persetujuan atau tidaknya perkawinan hingga pada segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan perkawinan. Setelah terjadi kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan penentuan hari dan tanggal perkawinan. Orang yang diutus untuk mewakili penuturan maksud lamaran dari pihak calon mempelai laki laki disebut kalake. Tugas *kalake* adalah menyampaikan tujuan dan maksud dari pihak calon mempelai laki-laki.

Kalake menurut orang kedang adalah orang yang dituakan dalam suku dan juga memiliki sifat sabar, tidak muda emosi dan dapat menyampaikan tujuan dengan baik. Kesuksesan wihaq ue uyung mal dipengaruhi oleh cara dan sukses tidaknya mediasi yang dilakukan oleh kalake. Orang yang dijadikan sebagai kalake harus merupakan dari keturunan suku pihak calon mempelai laki-laki. Dalam prosesi wihaq ue uyung mal kalake bukan saja bertugas untuk melamar saja akan tetapi juga melobi tentang waktu pernikahan, lipumutung baraq mapaq , konsep pernikahan. Kalake bertugas mengawasi segala hal yang berkaitan dengan proses perkawinan setelah terjadi kesepakatan.

Transkrip Wawancara dengan bapak Justan Noreng

Masyarakat Adat kadang saat prosesi akad nikah sama seperti prosesi akad nikah pada umumnya bagi yang beragama Islam maka menggunakan Syariat Islam sedangkan bagi yang beragama Non Islam dengan cara dan ritual agama masing-masing. Pelaksanaan akad nikah biasanya dilakukan di kantor KUA setempat. Hal ini bertujuan agar tidak mengurangi kekhusyuan pada saat terjadinya pengucapan ijab qobul. Acara ijab qobul kadang dilakukan berbarengan dengan acara resepsi pernikahan hal ini tergantung kesepakatan saat acara dahang rehing. Setelah selesai akad nikah maka kedua mempelai akan duduk berdampingan dipanggung atau tenda yang sudah disiapkan. Biasanya setelah akad nikah acara selanjutnya adalah lantunan doa dari seorang ustadz atau jou. Istilah hoq laleq barnawing adalah acara sukuran atas pernikahan acara ini akan banyak tamu undangan dan hiburan yang akan dilaksanakan. Acara hoq laleq barnawing juga memiliki arti yakni pesta pora, acara ini akan dikemas dengan sedemikian rupa oleh maing anaq atau keluarga mempelai laki-laki. Acara hoq laleq barnawing ini bisa memakan waktu hingga tujuh hari tujuh malam. Saat persiapan acara maka keluarga mempelai laki-laki akan menyiapkan segala sesuatu baik yang berkaitan dengan acara ini yakni pembuatan tenda, pencarian kayu bakar, peminjaman piring, dandang dan lain-lain biasanya yang mengerjakan semua ini adalah anak-anak muda.

Acara resepsi akan menjadi malam puncak dari acara perkawinan kedua mempelai. Pada acara hoq lale ini maka mempelai wanita akan diantar menuju tempat kediaman mempelai laki laki, dan ia akan membawa semua perlengkapan seperti pakaian, perhiasan, makanan, alat-alat dapur, tata rias, dan semua yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sandang pangan dan papan. Kehidupan yang Masyarakat adat kedang.



Lampiran

Curriculum Vitae

Nama : Masudin Abdullah

Tempat/Tanggal Lahir : Lembata, 06 Juni 1994

Alamat : Jalan Pedalaman Omesuri-Buyasuri, Desa Leubatan NTT

Ayah : Abdullah Said

Ibu : Nurlaila Binti Latif

No Hp : 081339500661

Email : Masudinibnabdulla@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- ✓ MIS Nurul Hadi Leubatan (2001-2007)
- ✓ PP Al-Muhajirin Gresik Jawa Timur (2007-2010)
- ✓ MTS Al-Muhajirin (2007-2010)
- ✓ MAN 2 Yogyakarta (2012-2014)
- ✓ S1 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2019)